



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

PENYEWAAN *SPEED BOAT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyewaan *speed boat* milik Pemerintah Kabupaten Rembang, perlu melibatkan pihak lain untuk disewakan;
- b. bahwa penyewaan *speed boat* dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyewaan *Speed Boat*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEWAAN *SPEED BOAT*.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
3. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
4. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Rembang.
5. Bendahara Penerima adalah pegawai Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pembantu pemegang kas untuk menagih dan menerima penyetoran penerimaan retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib retribusi/pihak lain serta menyetorkan ke kas daerah.
6. *Speed boat* adalah alat transportasi di atas permukaan air dengan mesin tempel dan segala kelengkapannya untuk menghubungkan dari satu daerah ke daerah lain
7. *Speed boat* adalah *speed boat* milik daerah.
8. Pihak lain adalah orang atau badan yang memanfaatkan *speed boat*.
9. Penyewaan adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Penyewa adalah orang atau badan yang memanfaatkan *speed boat* dengan memberikan imbalan uang tunai kepada daerah dengan menandatangani perjanjian sewa.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan penyewaan *speed boat* untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara sewa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna *speed boat* bertanggung jawab atas penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Penyewaan *speed boat* oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk kegiatan penelitian/*survey* kelautan dan perikanan serta pariwisata.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyewaan *speed boat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam perjanjian sewa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna *speed boat* dan penyewa.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. penyewa;
 - b. obyek sewa;
 - c. besaran sewa;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Besarnya biaya sewa *speed boat* ditetapkan dengan formula sebagai berikut :
 - a. untuk *speed boat* dengan mesin 15 P.K adalah Rp. 103. 125,00 per jam;
 - b. untuk *speed boat* dengan mesin 25 P.K adalah Rp. 171. 875,00 per jam;
 - c. untuk *speed boat* dengan mesin 40 P.K adalah Rp. 275. 000,00 per jam;
 - d. untuk *speed boat* dengan mesin 80 P.K adalah Rp. 550. 125,00 per jam.
- (2) Hasil biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah.

Pasal 6

Pembayaran sewa *speed boat* dilakukan secara tunai ke kas daerah melalui bendahara penerima Perangkat Daerah

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib penyewaan *speed boat* ditetapkan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Sept 2009

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Sept 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
BA, BAS, H. K. M.	
BADAN / DINAS / INSTANSI / LANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 34